

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR: /SEK.PTA.W3-A/KP3.4.3/IX/2024

TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM ANALIS HASIL PENILAIAN

### PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN ANGGARAN 2024

### KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

­­­­

Menimbang : a. bahwa perjanjian kerja/kontrak Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Pengadilan Tinggi Agama Padang akan berakhir tanggal   
31 Desember 2024;

1. bahwa pada tahun anggaran 2024, Pengadilan Tinggi Agama Padang memperoleh alokasi anggaran untuk pembayaran PPNPN;
2. bahwa untuk memperpanjang Perjanjian Kinerja/Kontrak Kerja tenaga PPNPN tahun 2025 harus dilakukan melalui penilaian kinerja;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu membentuk Tim Analis Hasil Penilaian Kinerja;
4. bahwa nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Analis Hasil Penilaian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

1. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANALIS HASIL PENILAIAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Analis Hasil Penilaian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun Anggaran 2024;

KEDUA : Panitia bertugas melakukan analisa hasil penilaian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun Anggaran 2024, memberikan rekomendasi kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Padang selambatnya tanggal   
31 Desember 2024;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 26 September 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

IRSYADI

Tembusan: Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : /SEK.PTA.W3-A/KP3.4.3/IX/2024

TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2024

### TIM ANALIS HASIL PENILAIAN

### PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN ANGGARAN 2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ketua | : | Ismail, S.H.I., M.A. |
| Sekretaris | : | Rifka Hidayat, S.H., M.M. |
| Anggota | : | Nurasiyah Handayani Rangkuti, S.H. |
|  |  |  |

te

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

IRSYADI